

**EFEKTIVITAS NEGOSIASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
HIDUP SECARA HUKUM PERDATA DI LUAR PENGADILAN(NON-LITIGASI)
DI INDONESIA**

Ahmad Ferdian Ramadhani¹, Apriliana Anggun Triwardani², Lucky Dafira
Nugroho³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Alamat e-mail : 219111100386@student.ac.id¹, 220111100226@student.ac.id²,
lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

ABSTRACT

Environmental disputes are complex problems and require effective and efficient resolution. Negotiation of environmental dispute resolution through civil law outside the court (non-litigation) is an attractive alternative to resolve conflicts without going through a long and expensive trial process. This study aims to analyze the effectiveness of negotiation in resolving environmental disputes through civil law outside the court. This study uses literature study and case analysis methods to understand the negotiation process and its results in resolving environmental disputes. The results of the study indicate that negotiation can be an effective method in resolving environmental disputes, because it can promote good communication between the disputing parties, increase public awareness and participation, and produce more creative and flexible solutions. This study also identifies several factors that influence the effectiveness of negotiation, such as the ability of the negotiator, trust between the disputing parties, and the presence of a neutral facilitator. The results of the study indicate that negotiation can be an effective and efficient alternative in resolving environmental disputes, and can help increase public awareness and participation in protecting the environment.

Keywords: Environmental Disputes, Negotiation, Non-Litigation.

ABSTRAK

Sengketa lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang efektif dan efisien. Negosiasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara hukum perdata di luar pengadilan (non-litigasi) menjadi alternatif yang menarik untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas negosiasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara hukum perdata di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kasus untuk memahami proses negosiasi dan hasilnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi dapat menjadi metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, karena dapat mempromosikan komunikasi yang baik antara

pihak-pihak yang bersengketa, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan fleksibel. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas negosiasi, seperti kemampuan negosiator, kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa, dan adanya fasilitator yang netral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Kata Kunci: Sengketa Lingkungan Hidup, Negosiasi, Non-Litigasi.

A. Pendahuluan

Indonesia mulai memperhatikan pengelolaan lingkungan sejak tahun 1972. Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Lingkungan Dunia pertama yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, pada bulan Juni 1972. Pemerintah Indonesia pada saat itu belum memiliki lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan. Konferensi Stockholm mulai mencari melibatkan semua pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan, untuk menyatukan pendapat dan kekhawatiran negara-negara maju dan berkembang untuk menyelamatkan bumi, untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mengembangkan pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Sehubungan dengan ini, Konferensi Stockholm meninjau pola pembangunan konvensional yang

cenderung merusak bumi yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, tekanan populasi di negara-negara berkembang, pola konsumsi berlebih di negara-negara maju, dan ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi internasional (Sawitri & Bintoro, 2010).

Munculnya kasus sengketa lingkungan menunjukkan kesadaran publik yang meningkat tentang hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat, serta pentingnya mempertahankan fungsi lingkungan. Sengketa lingkungan yang terjadi biasanya melibatkan masyarakat dan perusahaan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi belum memberikan banyak hasil. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi didasarkan pada asumsi bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi menghasilkan korban polusi

lingkungan yang sangat mengecewakan. Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa lingkungan pada rute litigasi dalam menangani sengketa lingkungan sejauh ini lebih mengandalkan ketentuan hukum formal dan kurang mampu membuat terobosan hukum. Hambatan terbesar dalam penyelesaian sengketa lingkungan dalam rute litigasi terletak pada proses bukti untuk meyakinkan hakim tentang tindakan polusi lingkungan (Fristikawati, 2016).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung memakan waktu lama dan biaya yang relatif besar. Hal ini disebabkan oleh proses penyelesaian sengketa yang lambat, biaya pengadilan yang mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam menyelesaikan kasus, masalah pembuktian di pengadilan sehingga keputusan seringkali tidak mampu menyelesaikan masalah, dan penumpukan kasus di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan (Sawitri & Bintoro, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa proses yang buruk dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi menyebabkan pihak yang

bersengketa lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi.

Kesuksesan penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi dapat diperkuat dengan data dari Pusat Pengendalian Pembangunan Lingkungan wilayah Jawa yang menyusun bahwa selama 2015-2016 terdapat 19 kasus yang ditangani melalui tuntutan hukum ke pengadilan (litigasi) dan 64 kasus ditangani di luar pengadilan (non-litigasi). Indonesia mengatur penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan untuk pertama kalinya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pengelolaan Lingkungan. Kemudian diformulasikan ulang lebih baik dalam Pasal 31-33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hingga yang terakhir dalam Pasal 85-86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan

dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih dari empat hal berikut: a) Kesepakatan tentang bentuk dan jumlah kompensasi. b) Kesepakatan tentang tindakan perbaikan akibat polusi dan/atau kerusakan. c) Kesepakatan tentang tindakan tertentu untuk memastikan bahwa polusi dan/atau kerusakan tidak akan terulang. d) Kesepakatan tentang tindakan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan (Abduh, 2024).

Secara Non Litigasi negosiasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara hukum perdata di luar pengadilan menjadi alternatif yang menarik untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Negosiasi dapat mempromosikan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bersengketa, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan fleksibel. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas negosiasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara hukum perdata di luar pengadilan di Indonesia sangat penting untuk dilakukan, guna memahami

bagaimana negosiasi dapat menjadi metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adanya suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi penumpukan perkara sengketa Lingkungan Hidup di pengadilan (Adolph, 2016). Dalam perkara ini dapat berupa baik negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagai pilihan yang digunakan. Salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa yang sudah sejak lama dikenal dan banyak dipergunakan di dalam dunia Lingkungan hidup adalah negosiasi. Dari pemaparan diatas maka dalam penulisan ini akan membahas dua rumusan masalah yakni “Bagaimana proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia?” dan “Apa keunggulan dan kelemahan penyelesaian sengketa Lingkungan hidup melalui negosiasi?”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Menurut Muhaimin Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktiner, karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan atau bahan hukum lainnya (Muhammad, 2004). Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait dengan perkembangan hukum lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup terutama melalui jalur diluar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kasus untuk memahami proses negosiasi dan hasilnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi dapat menjadi metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, karena dapat mempromosikan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang

bersengketa, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan fleksibel. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas negosiasi, seperti kemampuan negosiator, kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa, dan adanya fasilitator yang netral.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tak langsung sudah berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. dalam hukum ini perlu dikembangkan untuk membantu dan mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang semakin lama semakin banyak dan bahkan termasuk sulit diselesaikan dengan cepat (Diah, 2016) dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ada beberapa yang harus

di laksanakan untuk mencapai kesepakatan tersebut, yakni dalam sistem ganti rugi yang harus di perhatikan agar tidak ada lagi kejadian kedua kalinya. mengenai pencemaran lingkungan yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) dapat di bedakan dengan penyelesaian sengketa secara damai dan adversarial. Yakni penyelesaian sengketa secara damai sering di sebut dengan penyelesaian secara musyawarah atau mufakat. Lalu penyelesaian sengketa secara adversarial biasanya sering di sebut dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. adapun dalam penyelesaian secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa tersebut. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai yaitu dalam rangka mengusahakan agar adanya kesepakatan dari penyelesaian sengketa tersebut. Adapun dalam bentuk penyelesaian sengketa secara damai meliputi negosiasi, mediasi dan konsolidasi.

Oleh karena itu dalam kasus sengketa lingkungan ini jalan penyelesaiannya melalui jalur negosiasi. Sebab agar tercapainya kesepakatan bersama yang dijalin secara kekeluargaan dengan perundingan atau musyawarah. Proses negosiasi berawal pada tawar menawar untuk mencapai persetujuan antara pihak yang bersengketa atas hal yang disengketakan secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga (Sawitri & Bintoro, 2010).

Berdasarkan pasal 1 yang sudah di jelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa cara penyelesaiannya di lakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak yang bersengketa. Apabila dari tidak terjadi adanya kesepakatan maka tidak dapat di selesaikan melalui jalur alternatif melainkan melalui jalur pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUAPS, Negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang tidak melibatkan pihak ketiga dan hanya diselesaikan oleh pihak yang bersengketa atau beda

pendapat (Syafrida & Hartati, 2021). Adapun yang melakukan perundingan di sebut negosiator. Yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar menawar agar menghasilkan sebuah keputusan yang di sepakati bersama. Pihak yang bersengketa sudah pasti sudah melakukan diskusi terlebih dahulu agar hak-hak dan kepentingan para pihak terwujud. Pada dasarnya kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi yang di tuangkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan ini di lakukan atas dasar kerjasama yang kompak. Penyelesaian sengketa dilandasi pada pertemuan langsung oleh para pihak yang dalam pelaksanaannya paling lama mencapai 14 hari sejak perundingan itu dilakukan. Adapun Prosedur penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi pertama harus dilakukan atas kemauan dan kesepakatan dari pihak yang Dalam melakukan perundingan atau bernegosiasi masing-masing para pihak menyampaikan kemauan dan melakukan penawaran terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Penawaran ini dapat saja terjadi setelah dilakukan beberapa kali perundingan atau pertemuan.

Peran masing -masing pihak yang bersengketa untuk kooperatif dan itikad baik sangat menentukan cepat atau lambatnya proses pemeriksaan sengketa. Semakin kooperatif para pihak yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, maka semakin mempercepat proses selesainya sengketanya. Penyelesaian sengketa melalui Negosiasi sifatnya tertutup tidak dipublish hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa dan dalam prosedur penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi diberikan kebebasan, kesepakatan kepada para pihak untuk menentukan bagaimana proses perundingan, waktu dan tempat perundingan dilakukan (Syafrida & Hartati, 2021).

Hasil kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bukti bahwa penyelesaian sengketa melalui negosiasi telah berhasil dicapai. Hasil dari negosiasi merupakan bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya asas pacta sunt servanda dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh

para pihak. Maka perundingan itu menghasilkan sebuah keputusan.

2. Apa Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Negosiasi

Keunggulan Penyelesaian melalui Negosiasi dalam jalur non-litigasi adalah keputusan-keputusan yang tercipta dalam proses negosiasi ini dipastikan tidak menyebabkan satu pihak merasa di beratkan, melainkan jalur negosiasi ini adalah jalur terbaik karena dapat menciptakan win-win solution di bandingkan mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaiannya. Negosiasi juga tidak memerlukan banyak biaya hanya para pihak duduk dan membicarakan solusi terbaik untuk pihak yang bernegosiasi, selain itu rahasia dari pihak yang bernegosiasi bisa aman karena dalam proses ini tanpa memerlukan pihak ketiga, dikarenakan hanya diikuti oleh para pihak yang sedang bersengketa (Yusnita, 2018).

Penyelesaian perselisihan dengan cara perundingan dan dilaksanakan dengan cara tertutup dan pula hanya dihadiri para pihak yang sedang berselisih, dengan

begitu kerahasiaan dari pihak yang tengah berselisih dapat terjamin. Pada dasarnya didalam sengketa di dunia bisnis jalan penyelesaian dengan cara perundingan atau negosiasi merupakan cara yang paling aman digunakn, dikarenakan rahasia antara para pihak yang sedang bersengketa akan aman, namun kecuali ada salah satu pihak yang bertindak atau memiliki niat yang tidak baik dan membocorkan hasil dari penyelesaian yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi (Mamudji, 2017). Pada dasarnya apabila telah diperoleh hasil kesepakatan atas persetujuan para pihak yang sedang berselisih maka hasil kesepakatan itu tidak boleh di sebar luaskan atau di publish, namun apabila kedua belah pihak yang sedang berselisih memberikan izin atas kemauan kedua belah pihak maka hasil dari kesepakatan tersebut dapat di sebar luaskan ataupun di *publish*.

Keunggulan dari penyelesaian dengan cara perundingan yakni membentuk persahabatan, dan juga menjalin hubungan yang erat antar keluarga. Penyelesaian sengketa akan lebih cepat dan lebih baik bila dilaksanakan dengan cara negosiasi

apabila para pihak yang bersengketa memiliki itikad baik didalam penyelesaian masalah dan juga dapat bersifat kooperatif guna untuk menyelesaikan pokok permasalahannya. Namun apabila para pihak tidak memiliki itikad baik didalam penyelesaian persengketaan maka akan mengakibatkan susah nya tercapai suatu asas untuk penyelesaian sengketa perdata sederhana, yakni biaya yang murah serta waktunya yang singkat dan juga terdapat keunggulan lainnya bila dibandingkan pada Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya yakni dengan waktu yang lebih efisien dan juga dengan lebih sederhana.

Kelemahan dari Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan negosiasi adalah sebagai sarana menunda-nunda keputusan satu pihak yang mana jika di tunda pihak tersebut akan mendapatkan keuntungan. Karena tidak menutup kemungkinan pihak-pihak akan mengakali agar memperoleh keuntungan sepihak . Karena dalam beberapa kasus penyelesaian kasus secara litigasi pihak yang tidak memiliki etikad baik dalam suatu prosedur penyelesaian sengketa memilih jalur Penyelesaian Sengketa Alternatif secara Negosiasi

agar mereka diuntungkan secara waktu dan kesempatan-kesempatan lainnya.

E. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang efektif dan efisien. Negosiasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi langsung dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Keunggulan negosiasi adalah dapat menciptakan perdamaian, menghemat biaya, dan menjaga kerahasiaan pihak yang bersengketa. Namun, kelemahan negosiasi adalah dapat digunakan sebagai sarana menunda-nunda keputusan dan mengakali pihak lain untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Untuk meningkatkan efektivitas negosiasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, perlu dilakukan dengan itikad baik dan kooperatif dari pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, perlu ditetapkan prosedur yang jelas dan transparan dalam proses negosiasi untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa hasil

kesepakatan yang dicapai adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, negosiasi dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang efektif dan efisien di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2024). Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 101-114.
- Adolph, R. (2016). Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. 10(24), 1–23.
- Diah, M. M. (2016). Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(2).
- Fristikawati, Y. (2016). Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 114-124.
- Mamudji, S. (2017). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 194-209.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 163-174.
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2021). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 248-264.
- Yusnita, U. (2018). Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Binamulia Hukum*, 7(1), 96-106.